



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

PENATAAN PEMERINTAHAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

b. bahwa Pekon merupakan unit pemerintahan terkecil mempunyai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan urusan berskala lokal berdasarkan hak asal usul dan hak skala lokal dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, kejelasan status dan kepastian hukum atas Pekon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pemerintahan Pekon.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMERINTAHAN PEKON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
6. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
9. Camat atau yang disebut nama lain adalah pimpinan kecamatan sebagai bagian wilayah dari kabupaten/kota;
10. Pemerintahan kecamatan adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan;
11. Pemerintah kecamatan adalah camat dan perangkat kecamatan;
12. Perangkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur pembantu camat atau yang disebut nama lain dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
13. Penataan pekon adalah pengaturan mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penyesuaian bagian dari wilayah kecamatan;
14. Pembentukan pekon adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai pekon di wilayah kecamatan;
15. Penghapusan pekon adalah pencabutan status sebagai pekon di wilayah di wilayah kecamatan;
16. Penggabungan pekon adalah penyatuan dua pekon atau lebih yang dihapus untuk digabung dengan pekon lain yang berdampingan;
17. Penyesuaian pekon adalah perubahan batas wilayah, perubahan nama, pemindahan ibukota dan perubahan nama ibukota pekon;

18. Forum Komunikasi Pekon yang selanjutnya disebut Forkopen adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
19. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra peratin dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
20. Pekon adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Pemerintahan pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
22. Pemerintah Pekon adalah Peratin atau yang dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
23. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
24. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Peratin dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Pekon, dan unsur pendukung tugas Peratin dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
25. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

26. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Pekon yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Pekon;
27. Administrasi Pemerintahan Pekon adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Pekon pada Buku Register Pekon;
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
30. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pekon untuk mencapai sasaran dan tujuan;
31. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disingkat dengan APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon;
33. Rencana Kerja Pemerintahan Pekon adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang disingkat RPJMPekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
34. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
35. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon;
36. Laporan Peratin adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat;

37. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

1. Penyebutan Nama, Pekon, Peratin, Juru Tulis, Pemangku dan Lembaga Himpun Pekon (LHP);
2. Penataan Pekon;
3. Penataan Pekon Adat;
4. Pembentukan Pekon dan Pekon Adat;
5. Penghapusan Pekon dan Pekon Adat;
6. Perubahan status Pekon dan Pekon Adat

Bagian Kesatu

Penyebutan nama pekon, peratin, juru tulis, pemangku dan Lembaga Himpun Pekon (LHP)

Pasal 3

Penyebutan Istilah Yang Sesuai Dengan Kondisi Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat Pesisir Barat.

Pasal 4

- (1) Istilah Pekon, Peratin, Juru Tulis, Pemangku dan Lembaga Himpun Pekon (LHP) adalah istilah yang dipakai secara resmi di Kabupaten Pesisir Barat;
- (2) Istilah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah istilah yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Pesisir Barat sebagai pengganti istilah Desa, Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Badan Musyawarah Desa.

Pasal 5

Istilah Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan pada Pemerintah Pekon dalam Kabupaten pesisir Barat dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

- (1) Nama-nama pekon di wilayah kabupaten pesisir barat yang mengalami perubahan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- (2) Nama-nama Pemangku dalam wilayah kabupaten pesisir barat yang mengalami perubahan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini memuat:

1. Nama Pekon/ Kelurahan lama dan baru;
2. Nomor kode Pekon/ kelurahan yang lama;
3. Jumlah penduduk;
4. Luas wilayah;
5. Cakupan wilayah kerja Pekon baru; dan
6. Peta batas wilayah Pekon/ Kelurahan baru.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2);
- (2) Penataan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Pekon sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUJUAN

Pasal 9

Tujuan Penataan Pekon oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Pekon; dan
- e. Meningkatkan daya saing Pekon.

BAB V PENATAAN PEKON Bagian Kesatu Pembentukan Pekon

Pasal 10

- (1) Pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) merupakan tindakan mengadakan Pekon baru di luar Pekon yang ada;
- (2) Pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (4) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Pekon, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Pekon, serta kemampuan dan potensi Pekon.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Pekon harus memenuhi syarat:
 - a. Batas usia Pekon induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Pekon;
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. Batas wilayah Pekon yang dinyatakan dalam bentuk peta Pekon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Pekon dan pelayanan publik; dan
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Cakupan wilayah Pekon terdiri atas Pemangku.
 - j. Cakupan wilayah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Pekon.

Paragraf 1

Pembentukan Pekon oleh Pemerintah Pusat

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan Pekon di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Pekon.
- (2) Pembentukan Pekon oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Pekon atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Pekon dari Pekon yang bersanding atau penggabungan beberapa Pekon menjadi 1 (satu) Pekon baru.

Pasal 13

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan prakarsa pembentukan Pekon melalui pemekaran dari 1 (satu) Pekon menjadi 2 (dua) Pekon atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional kepada Menteri;
- (2) Menteri melakukan peninjauan lapangan atas usulan prakarsa pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama menteri/ pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten;

- (3) Menteri bersama menteri/ pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten setelah melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pembahasan usul pembentukan Pekon;
- (4) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Pekon.

Pasal 14

- (1) Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Pekon dan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pembentukan Pekon;
- (2) Pemerintah Pekon memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Pekon;
- (3) Lembaga Himpun Pekon (LHP) menyelenggarakan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Pekon dan menyepakati pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Pekon.

Pasal 15

- (1) Peratin melaporkan berita acara hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada Bupati;
- (2) Berdasarkan laporan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pembentukan Pekon untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten;
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 16

Peraturan Daerah Kabupaten tentang pembentukan Pekon ditetapkan oleh Bupati paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri perihal persetujuan pembentukan Pekon.

Pasal 17

Pemerintah Pusat dapat melakukan penggabungan bagian Pekon dari Pekon yang bersanding atau penggabungan beberapa Pekon menjadi 1 (satu) Pekon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.

Pasal 18

- (1) Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, dapat mengajukan prakarsa penggabungan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- (2) Menteri bersama-sama dengan menteri/ pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembahasan untuk penggabungan Pekon;
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penggabungan Pekon.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pemekaran Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Pekon yang bersanding atau penggabungan beberapa Pekon menjadi 1 (satu) Pekon baru.

Paragraf 2

Pembentukan Pekon oleh
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembentukan Pekon dalam rangka pengembangan antar wilayah Kabupaten, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- (2) Pembentukan Pekon oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Pekon menjadi 2 (dua) Pekon atau lebih;
 - b. Penggabungan bagian Pekon dari Pekon yang bersanding menjadi 1 (satu) Pekon; dan
 - c. Penggabungan beberapa Pekon menjadi 1 (satu) Pekon baru;
- (3) Pembentukan Pekon oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pekon persiapan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa pemekaran Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama Bupati melakukan pembahasan untuk pemekaran Pekon.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pemekaran Pekon.

Pasal 22

- (1) Keputusan Gubernur tentang pemekaran Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Pekon;
- (2) Dalam menyosialisasikan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemerintah Pekon untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Pekon;
- (3) Lembaga Himpun Pekon (LHP) menyelenggarakan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan Pekon dan menyepakati pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
- (4) Hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Pekon.

Pasal 23

- (1) Peratin melaporkan berita acara hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) kepada Bupati;
- (2) Bupati setelah menerima laporan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Pekon Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Pekon;
- (3) Tim pembentukan Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Pekon, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat atau sebutan lain; dan
 - c. Unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Pekon dan notulen musyawarah Pekon serta batas usia minimal Pekon induk dan jumlah penduduk minimal;
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 25

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Pekon persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Pekon persiapan;

- c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Pekon persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Pekon induk dan Pekon pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Pekon persiapan dalam peta Pekon induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Pekon dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Pekon dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
- a. sarana perkantoran tempat menyelenggarakan pemerintahan Pekon persiapan;
 - b. Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 26

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Pekon persiapan oleh tim pembentukan Pekon persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Pekon persiapan;
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Pekon;
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Pekon, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Pekon persiapan;
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur;
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Pekon persiapan.

Pasal 27

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Peratin Pekon Persiapan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten dengan persyaratan:
 - a. Memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. Penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Pejabat Peratin Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Pekon definitive;
- (3) Pejabat Peratin Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat dan menembuskan laporannya kepada Peratin induknya;
- (4) Pejabat Peratin Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Peratin Pekon Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Pekon Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Pekon persiapan;
- (2) Rencana kerja pembangunan Pekon persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Peratin Pekon induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan;
- (3) Penjabat Peratin Pekon Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) induk;
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Pekon persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Peratin Pekon persiapan;
- (5) Pekon persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) induk;
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Pekon persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) induk.

Pasal 29

- (1) Penjabat peratin Pekon persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pekon persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui camat; dan
 - b. Peratin Pekon induk.
- (2) Laporan penjabat peratin Pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Pekon persiapan yang meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah Pekon sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan Anggaran Operasional Pekon Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan perangkat Pekon;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Pekon;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Pekon;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar-Pekon.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat menyatakan Pekon persiapan layak menjadi Pekon, Bupati menyusun rancangan Perda Kabupaten tentang pembentukan Pekon.
- (6) Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten.
- (7) Apabila rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan rancangan Perda Kabupaten Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 30

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) menyatakan Pekon persiapan tidak layak menjadi Pekon, Pekon persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Pekon induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Pekon persiapan ke Pekon induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penggabungan bagian Pekon dari Pekon yang bersanding menjadi 1 (satu) Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa penggabungan bagian Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama-sama Bupati melakukan pembahasan untuk penggabungan bagian Pekon.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang penggabungan bagian Pekon.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pemekaran Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Pekon yang bersanding menjadi 1 (satu) Pekon.

Pasal 34

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa penggabungan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama Bupati melakukan pembahasan penggabungan beberapa Pekon;
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang penggabungan beberapa Pekon.

Pasal 36

- (1) Keputusan Gubernur tentang penggabungan beberapa Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Pekon yang digabung dan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda Kabupaten tentang penggabungan beberapa Pekon;
- (2) Dalam menyosialisasikan dan menyusun Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemerintah Pekon
- (3) yang digabung untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Pekon;
- (4) Lembaga Himpun Pekon (LHP) yang digabung menyelenggarakan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyepakati penggabungan beberapa Pekon.

Pasal 37

- (1) Peratin pekon yang digabung melaporkan penggabungan beberapa Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) kepada Bupati;
- (2) Berdasarkan laporan Peratin pekon yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan Rancangan Perda Kabupaten tentang penggabungan beberapa Pekon untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten;
- (3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati mengajukan Rancangan Perda Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3

Pembentukan Pekon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memprakarsai pembentukan Pekon;
- (2) Pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Pekon menjadi 2 (dua) Pekon atau lebih; atau
 - b. Penggabungan bagian Pekon dari Pekon yang bersanding; dan
 - c. Penggabungan beberapa Pekon menjadi 1 (satu) Pekon baru.
- (3) Pembentukan Pekon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan melalui Pekon persiapan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Pekon kepada pemerintah Pekon dan masyarakat Pekon yang bersangkutan;
- (2) Pemerintah Pekon memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Lembaga Himpun Pekon (LHP) menyelenggarakan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Pekon melalui pemekaran;
- (4) Hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Pekon dengan dilengkapi notulen musyawarah Pekon.

Pasal 40

Ketentuan mengenai pemekaran Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap pemekaran Pekon oleh pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan penggabungan bagian Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf b wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian Pekon kepada masyarakat dan pemerintah Pekon yang bergabung;
- (2) Masing-masing pemerintah Pekon yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Pekon;
- (3) Lembaga Himpun Pekon (LHP) masing-masing Pekon yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Pekon;
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Pekon;
- (5) Berita acara hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Pekon dalam bentuk keputusan bersama;
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Peratin yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Para Peratin secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Pekon kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama;
- (2) Berdasarkan usulan para Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Pekon persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Pekon persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pemekaran Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 30 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Pekon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan penggabungan beberapa Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Pekon kepada masyarakat dan pemerintah Pekon yang bergabung;
- (2) Masing-masing pemerintah Pekon yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Pekon;
- (3) Lembaga Himpun Pekon (LHP) masing-masing Pekon yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Pekon;
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah Pekon;
- (5) Berita acara hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Pekon dalam bentuk keputusan bersama;
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Peratin yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Para Peratin secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Pekon kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama;
- (2) Berdasarkan usulan para Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Perda Kabupaten tentang penggabungan beberapa Pekon;
- (3) Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten;
- (4) Apabila Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua Penghapusan Pekon

Pasal 46

- (1) Penghapusan Pekon dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam;
- (2) Penghapusan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 47

- (1) Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten mengusulkan penghapusan Pekon kepada Menteri;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bersama-sama dengan menteri/ pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembahasan untuk penghapusan Pekon;
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Pekon dan penghapusan kode Pekon untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Pekon dan penghapusan kode Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Bupati menyusun Rancangan Perda Kabupaten tentang penghapusan Pekon;
- (2) Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten;
- (3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati mengajukan Rancangan Perda Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga Perubahan Status

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

Perubahan status meliputi:

- a. Pekon menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Pekon.

Paragraf 2 Pekon menjadi Kelurahan

Pasal 50

Perubahan status Pekon menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. Akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. Kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. Batas usia Pekon paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 51

- (1) Perubahan status Pekon menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Pekon bersama Lembaga Himpun Pekon (LHP) dengan memperhatikan pendapat masyarakat;
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon;
- (3) Pemerintah Pekon memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Pekon untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Pekon menjadi Kelurahan;
- (4) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Himpun Pekon (LHP) dengan tujuan menyepakati perubahan status Pekon menjadi Kelurahan;
- (5) Hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Pekon dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Pekon;
- (6) Hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Peratin kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Pekon menjadi Kelurahan;
- (7) Bupati setelah menerima laporan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Pekon menjadi Kelurahan;
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Pekon menjadi Kelurahan;
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Pekon menjadi Kelurahan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Pekon menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan status Pekon menjadi Kelurahan;
- (2) Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten;
- (3) Apabila Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3

Kelurahan Menjadi Pekon

Pasal 53

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pemukiman;
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. Kondisi masyarakat homogen;
 - b. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan;
dan
 - c. Akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Pekon atau sebagian menjadi Pekon dan sebagian menjadi Kelurahan;
- (4) Pekon yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengubah status Kelurahan menjadi Pekon berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Pekon;
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Pekon atau menjadi Pekon dan Kelurahan;
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Pekon;
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Pekon;
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Pekon.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Pekon, Bupati menyusun Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan status Kelurahan menjadi Pekon atau menjadi Pekon dan Kelurahan;
- (2) Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan status Kelurahan menjadi Pekon atau menjadi Pekon dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten;
- (3) Apabila Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB VI
PENATAAN PEKON ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Pembentukan Pekon Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (56) merupakan tindakan mengadakan Pekon adat baru di luar Pekon Adat yang ada;
- (2) Pembentukan Pekon Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Pekon Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Pekon Adat, serta kemampuan dan potensi Pekon Adat;
- (3) Pembentukan Pekon Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Pekon Adat menjadi 2 (dua) Pekon Adat atau lebih;
 - b. Penggabungan bagian Pekon Adat dari Pekon Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Pekon Adat; atau
 - c. Penggabungan beberapa Pekon Adat menjadi 1 (satu) Pekon Adat baru.

Bagian Kedua
Penataan Pekon Adat oleh Pemerintah Pusat

Paragraf 1
Pembentukan Pekon Adat

Pasal 57

- (1) Pembentukan Pekon oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Pekon adat oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Penggabungan Pekon oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Pekon adat oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Penghapusan Pekon Adat

Pasal 58

Penghapusan Pekon oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 44 berlaku mutatis mutandis terhadap penghapusan Pekon adat oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Penataan Pekon Adat

Pasal 59

- (1) Pembentukan Pekon oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Pekon Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi;

- (2) Penggabungan bagian Pekon oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Pekon Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- (3) Penggabungan beberapa Pekon oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Pekon Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Penataan Pekon Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Paragraf 1
Pembentukan Pekon Adat

Pasal 60

- (1) Pembentukan Pekon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Pekon Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Penggabungan bagian Pekon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Pekon Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (3) Penggabungan beberapa Pekon oleh pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Pekon Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 2
Perubahan Status Pekon Adat

Pasal 61

- (1) Perubahan status Pekon adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Pekon Adat berdasarkan asal usul;
- (2) Perubahan status Pekon Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pekon adat menjadi Pekon;
 - b. Pekon menjadi Pekon Adat;
 - c. Kelurahan menjadi Pekon Adat; dan
 - d. Pekon adat menjadi Kelurahan.

Pasal 62

Perubahan status Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Pekon Adat dan Pekon Adat menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dan huruf d.

Paragraf 3
Perubahan Status Pekon Adat menjadi Pekon

Pasal 63

- (1) Perubahan status Pekon Adat menjadi Pekon dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Pekon Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat;
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon Adat;
- (3) Pemerintah Pekon adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Pekon Adat;
- (4) Hasil musyawarah Pekon Adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Peratin Pekon Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Pekon adat menjadi Pekon.

Pasal 64

- (1) Bupati menugaskan tim penataan Pekon untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status Pekon Adat menjadi Pekon;
- (2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Pekon Adat menjadi Pekon;
- (3) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait syarat pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (4) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Pekon adat menjadi Pekon, Bupati menyusun Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan status Pekon Adat menjadi Pekon.
- (5) Rancangan Perda Kabupaten sebagai dimaksud pada ayat (4) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 4
Perubahan Status Pekon menjadi Pekon Adat

Pasal 65

- (1) Perubahan status Pekon menjadi Pekon Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Pekon dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat;
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon;
- (3) Pemerintah Pekon memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Pekon;
- (4) Lembaga Himpun Pekon (LHP) menyelenggarakan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Pekon menjadi Pekon Adat;
- (5) Hasil musyawarah Pekon ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Peratin kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Pekon menjadi Pekon Adat.

Pasal 66

- (1) Bupati menugaskan tim penataan Pekon untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Pekon menjadi Pekon Adat;
- (2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Pekon menjadi Pekon Adat;
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Pekon menjadi Pekon Adat, Bupati menyusun Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan status Pekon menjadi Pekon Adat;
- (4) Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 5

Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa Adat

Pasal 67

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Pekon Adat melalui perubahan status Kelurahan menjadi Pekon;
- (2) Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 51 dan ketentuan perubahan status Pekon menjadi Pekon Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 62 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Pekon Adat.

Paragraf 6

Perubahan Status Pekon Adat menjadi Kelurahan

Pasal 68

- (1) Perubahan status Pekon Adat menjadi Kelurahan melalui perubahan status Pekon Adat menjadi Pekon;
- (2) Ketentuan perubahan status Pekon Adat menjadi Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 62 dan ketentuan perubahan status Pekon menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Pekon Adat menjadi Kelurahan.

Paragraf 7

Penjabat Kepala Desa Adat dan Kelembagaan Desa Adat

Pasal 69

- (1) Bupati mengangkat penjabat Peratin Pekon Adat setelah Perda Kabupaten tentang penataan Pekon Adat ditetapkan;
- (2) Penjabat Peratin Pekon adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Pekon Adat yang bersangkutan;
- (3) Penjabat Peratin Pekon Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Peratin Pekon Adat;
- (4) Penjabat Peratin Pekon Adat dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Pekon Adat.

Pasal 70

- (1) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Peratin Pekon adat berdasarkan hukum adat diatur dengan Perda Provinsi;
- (2) Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menetapkan Perda Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Pekon Adat, pelaksanaan pembangunan Pekon adat, pembinaan kemasyarakatan Pekon Adat dan pemberdayaan masyarakat Pekon Adat;
- (3) Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Penataan Pekon Adat;
 - b. Kewenangan Pekon Adat;
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian Peratin Pekon Adat dan perangkat Pekon Adat;
 - d. Struktur organisasi dan tata kerja Pekon Adat;
 - e. Musyawarah Pekon Adat;
 - f. Peraturan Pekon Adat; dan
 - g. Pengelolaan aset Pekon Adat.

BAB VII EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 71

- (1) Bupati mengajukan Rancangan Perda Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/ atau perubahan status kepada Gubernur, dilengkapi dokumen:
 - a. Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Pekon;
 - b. Berita acara musyawarah Pekon;
 - c. Perkembangan pelaksanaan Pekon persiapan;
 - d. Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Pekon persiapan;
 - e. Dukungan anggaran Pekon persiapan; dan
 - f. Hasil kajian dan verifikasi Pekon persiapan.
- (2) Gubernur dapat melakukan verifikasi lapangan terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Perda Kabupaten/Kota disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penyempurnaan dan penetapan Rancangan Perda Kabupaten menjadi Perda Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari;

- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda Kabupaten tersebut dilarang disahkan dan diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur;
- (5) Dalam hal Gubernur menolak Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pekon persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Pekon induk;
- (6) Penghapusan dan pengembalian Pekon persiapan ke Pekon induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (7) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Perda Kabupaten serta sekretaris daerah Kabupaten mengundangkannya dalam lembaran daerah;
- (8) Pengesahan dan pengundangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Pekon dari Menteri;
- (9) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Perda Kabupaten yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Perda Kabupaten dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 73

- (1) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Kabupaten tentang penataan Pekon, Gubernur membentuk tim evaluasi penataan Pekon.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. Kondisi sosial yang berkembang di masyarakat; dan
 - b. Kebutuhan dalam skala nasional dan daerah dalam melakukan penataan Pekon.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan
 - b. melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
- (3) Kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Pertimbangan rasio antara jumlah Pekon yang ada dengan jumlah penduduk pada skala Provinsi dan Kabupaten;
 - b. Kemampuan pendanaan bagi Desa pada skala Provinsi dan Kabupaten;
 - c. cakupan wilayah pemerintah Pekon; dan
 - d. konsekuensi penambahan biaya operasional akibat dari pembentukan Pekon baru.

- (4) Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
- a. Jumlah penduduk Pekon;
 - b. Luas wilayah Pekon;
 - c. Tingkat kesulitan geografis Pekon;
 - d. Jumlah penduduk miskin; dan
 - e. Penyelesaian konflik/ perselisihan pada masyarakat.

Pasal 75

- (1) Gubernur memberikan nomor register atas Rancangan Perda Kabupaten yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 28 ayat (7), Pasal 36 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat (3) Pasal 54 ayat (3), Pasal 63 ayat (5), Pasal 65 ayat (4).
- (2) Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda Kabupaten yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa atau kode kelurahan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. hasil evaluasi oleh Gubernur;
 - b. Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register;
 - c. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - d. berita acara musyawarah Desa;
 - e. perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
 - f. sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan;
 - g. dukungan anggaran Desa persiapan; dan
 - h. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.

Pasal 76

- (1) Menteri memberikan kode Pekon dan kode kelurahan;
- (2) Pemberian kode Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- (3) Pemberian kode kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa atas nama Menteri menandatangani pemberian kode Pekon;
- (5) Kode Pekon dan kode kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara berkala setiap bulan Maret dan September dan/ atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dinyatakan lengkap, Menteri memberikan kode desa.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Menteri menyampaikan kembali kepada Gubernur.

Pasal 78

- (1) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyampaikan kode Pekon kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan pemberian kode Pekon diterima;
- (2) Gubernur menyampaikan kepada Bupati Rancangan Perda Kabupaten yang telah mendapatkan nomor register dari Gubernur dan kode Pekon paling lama 3 (tiga) hari setelah kode Pekon diterima;
- (3) Bupati menetapkan dan mengundang Perda Kabupaten yang telah mendapat nomor register dari Gubernur dan kode Pekon atau kode kelurahan dari Menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah nomor register dan kode Pekon atau kode kelurahan diterima;
- (4) Berdasarkan Perda Kabupaten yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pejabat Peratin;
- (5) Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Pekon oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (6) Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Peratin;
- (7) Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan antara lain:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan Pekon;
 - b. Membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Pekon;
 - c. Mengangkat perangkat Pekon;
 - d. Memfasilitasi pengisian anggota Lembaga Himpun Pekon (LHP);
 - e. Membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. Memfasilitasi pemilihan Peratin serentak.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Peratin di Pekon induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Pekon tetap sebagai Peratin dan untuk Pekon persiapan atau Pekon hasil penggabungan bagian Pekon diangkat pejabat Peratin;
- (2) Peratin di Pekon induk dari beberapa Pekon yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk pejabat Peratin;
- (3) Peratin dari Pekon yang dihapus atau menjadi Kelurahan atau Pekon adat diberhentikan dan ditunjuk Lurah atau pejabat Peratin Pekon adat;
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Pekon atau Pekon adat menjadi Pekon, Lurah diangkat menjadi pejabat Peratin dan Peratin Pekon adat yang berubah status diberhentikan dan diangkat pejabat Peratin dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 80

- (1) Perangkat Pekon dan anggota Lembaga Himpun Pekon (LHP) yang berdomisili di Pekon hasil pemekaran, Pekon persiapan, penggabungan bagian Pekon menjadi perangkat Pekon dan anggota Lembaga Himpun Pekon (LHP) di Pekon hasil pemekaran, Pekon persiapan, penggabungan bagian Pekon;
- (2) Perangkat Pekon dan Lembaga Himpun Pekon (LHP) hasil penggabungan beberapa Pekon tetap menjadi perangkat Pekon dan anggota Lembaga Himpun Pekon (LHP) hasil penggabungan beberapa Pekon disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan Perangkat Pekon dan anggota Lembaga Himpun Pekon (LHP) dari Pekon yang berubah status menjadi Kelurahan/ Pekon adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Untuk perangkat Pekon dan anggota Lembaga Himpun Pekon (LHP) di Pekon hasil perubahan status Kelurahan menjadi Pekon diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Pekon dari Pekon hasil pemekaran/ penggabungan bagian Pekon atau penggabungan beberapa bagian Pekon diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Aset Pekon dari Pekon hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (3) Aset Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Pekon, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Pekon.
- (4) Serah terima aset Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 82

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pekon yang berubah status dari Pekon menjadi Kelurahan dilaporkan Peratin kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

Pasal 83

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. Format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Pekon;
 - b. Format berita acara;
 - c. Format kode register Pekon persiapan; dan
 - d. Format nomor registrasi Pekon peraturan daerah Kabupaten oleh Gubernur;
 - e. Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pemberian kode Pekon dan standar operasional prosedur pemberian kode Pekon berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (3) Format sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (80) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan pekon dan kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat pekon dan kelurahan;
- (2) Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon berdasarkan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat;
- (3) Camat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 13 Desember 2017

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 14 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI
LAMPUNG: 14/573/PSB/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NAWARDI, S.H.

NIP. 19640630 199003 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN PEMERINTAHAN PEKON**

1. UMUM

Dasar Penataan

Penataan Pekon dimasa otonomi daerah saat ini sangat memungkinkan dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertuang pada pasal 18b Ayat (2) yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kestuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” dalam konsep penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Pekon bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat,

adil dan makmur, dengan cara menata dan mengatur rentan atau jarak penyelenggaraan pemerintahan pekon. Penataan Pemerintahan pekon di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat pekon dengan berpegang teguh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan juga memberikan tujuan kepada pekon supaya :

1. Pengakuan terhadap hak asal-usul, yaitu pemerintah mengakui berdasarkan hak asal dan usul berdirinya pekon.
2. Kebersamaan dalam menjaga perbedaan yang ada dimasyarakat pekon
3. Kegotong-royongan, dengan meningkatkan saling tolong-menolong sesama masyarakat pekon.
4. Partisipasi masyarakat, menjadi peran penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan pekon.
5. Kemandirian, proses bersama antar masyarakat dan Pemerintahan pekon untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
6. Dan berkelanjutan, yaitu secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam melaksanakan program-program pembangunan pekon.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

SALINAN

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

SALINAN

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.

SALINAN

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 38

SALINAN